



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 09 TAHUN 2004

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan serta untuk menjamin pembinaan profesi, karir, kepangkatan dan jabatan, maka diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan tugas pengawasan secara profesional dan mandiri di lingkungan Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya dan Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor S-772/K/JF/2003 tanggal 21 Juli 2003, perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inpassing (Penyesuaian) JFA di Lingkungan Unit Pengawasan Internal Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu mengatur Jabatan Fungsional Auditor ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Jabatan Fungsional Auditor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17/KEP/M.PAN/2002 tentang Penyesuaian Penamaan Jabatan Fungsional Auditor;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya;
16. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
4. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara, memberhentikan serta menetapkan angka kredit Pejabat Fungsional Auditor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Kota Surabaya;
6. Kepala Badan Pengawas adalah Kepala Badan Pengawas Kota Surabaya;
7. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap obyek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi obyek pengawasan dan atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan yang telah ditetapkan;
8. Audit adalah pengujian atas kegiatan obyek pemeriksaan dengan cara membandingkan keadaan yang terjadi dengan keadaan yang seharusnya, melakukan analisis dan evaluasi serta merumuskan rekomendasi dan melaporkan hasil kegiatannya.
9. Jabatan Fungsional Auditor adalah Jabatan teknis pengawasan yang menunjukkan tugas yang dilandasi oleh pengetahuan, metodologi, teknis analisis yang didasarkan atas disiplin ilmu, menggunakan prosedur dan teknik kerja tertentu serta dilandasi kewenangan berdasarkan sertifikasi tertentu;
10. Pejabat Fungsional Auditor yang selanjutnya disebut dengan Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi/Unit Satuan Kerja Pemerintah Kota Surabaya;

11. Atasan Langsung Pejabat Fungsional Auditor adalah Pejabat yang telah ditetapkan pada setiap awal tahun atau pada setiap penugasan oleh Kepala / Pimpinan Unit Kerja;
12. Pejabat Pengusul Angka Kredit adalah pejabat yang melakukan fungsi pengelolaan kepegawaian yang menandatangani usulan perolehan angka kredit Pejabat Fungsional Auditor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat Tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk membantu pelaksanaan tugas pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan Tim Penilai dalam bidang administrasi,
14. Tim Penilai Angka Kredit adalah Tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang bertugas membantu dalam proses penilaian angka kredit;
15. Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah untuk selanjutnya disebut dengan APFP, adalah Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah yang berperan aktif untuk membina dan menggerakkan serta membantu mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan APFP dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan;
16. Inpassing Jabatan Fungsional Auditor adalah Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan melalui penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Auditor.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Auditor berkedudukan sebagai Pelaksana Teknis Fungsional Pengawasan pada instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Tugas pokok dan fungsi Auditor adalah menggerakkan , membina dan melaksanakan pengawasan ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Auditor berpedoman kepada prosedur/tata kerja sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

**BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

Pasal 4

- (1) Auditor bertanggung jawab menyelesaikan tugas sesuai dengan Norma atau Standar Audit Pemerintahan yang berlaku;
- (2) Auditor berwenang untuk meminta keterangan dan bukti-bukti yang wajib diberikan oleh setiap orang, instansi/Unit Kerja, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha-usaha Daerah lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT AUDITOR**

Pasal 5

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari :
 - a. Auditor Trampil terdiri atas :
 1. Auditor Pelaksana;
 2. Auditor Pelaksana Lanjutan;
 3. Auditor Penyelia.
 - b. Auditor Ahli, terdiri atas :
 1. Auditor Ahli Pertama;
 2. Auditor Ahli Muda;
 3. Auditor Ahli Madya;
 4. Auditor Ahli Utama.
- (2) Jenjang pangkat, golongan ruang yang terendah sampai dengan yang tertinggi Auditor Trampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Auditor Pelaksana : Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang III/d;
 - b. Auditor Pelaksana Lanjutan : Penata Muda golongan ruang III/a dan Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
 - c. Auditor Penyelia : Penata golongan ruang III/c dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d.

- (3) Jenjang pangkat, golongan ruang yang terendah sampai dengan yang tertinggi Auditor Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Auditor Ahli Pertama : Penata Muda golongan ruang III/a dan Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
 - b. Auditor Ahli Muda : Penata golongan ruang III/c dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d,
 - c. Auditor Ahli Madya : Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c;
 - d. Auditor Ahli Utama : Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan Pembina Utama golongan ruang IV/e.
- (4) Untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan
- (5) Jumlah Angka Kredit kumulatif minimal yang harus dicapai dari masing-masing jenjang pangkat yaitu :
- a. Auditor Pelaksana : Golongan ruang II/b = 40
Golongan ruang II/c = 60
Golongan ruang II/d = 80
 - b. Auditor Pelaksana Lanjutan : Golongan ruang III/a = 100
Golongan ruang III/b = 150
 - c. Auditor Penyelia : Golongan ruang III/c = 200
Golongan ruang III/d = 300
 - d. Auditor Ahli Pertama : Golongan ruang III/a = 100
Golongan ruang III/b = 150
 - e. Auditor Ahli Muda : Golongan ruang III/c = 200
Golongan ruang III/d = 300
 - f. Auditor Ahli Madya : Golongan ruang IV/a = 400
Golongan ruang IV/b = 550
Golongan ruang IV/c = 700
 - g. Auditor Ahli Utama : Golongan ruang IV/d = 850
Golongan ruang IV/e = 1050

BAB V
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA,
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 6

Pengangkatan melalui inpassing, pengangkatan pertama kali, perpindahan dari jabatan lain, pengangkatan kembali, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Auditor ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Auditor Trampil harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. berijazah SMU, D II, D III dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi Pembina atau yang sederajat;
 - b. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
 - c. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan khusus ;
 - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. berijazah serendah-rendahnya sarjana (S1), D IV dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina atau yang sederajat ;
 - b. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a ;
 - c. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan khusus untuk jabatan fungsional Auditor dan memperoleh sertifikat tanda lulus ;
 - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir.

- (3) Untuk menentukan jenjang Jabatan Auditor Trampil dan Auditor Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan angka kredit yang berasal dari pendidikan dan unsur utama lainnya setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Auditor dapat dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :
- a. ditugaskan di luar Jabatan Fungsional Auditor;
 - b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat;
 - d. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - e. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Auditor dapat dibebaskan sementara dari jabatannya, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Auditor dapat diberhentikan dari jabatannya, apabila :

- a. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, atau ;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan dari jabatannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Auditor yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Auditor sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI PENILAIAN ANGKA KREDIT

Pasal 12

Perangkat dan prosedur Penetapan Angka Kredit

- (1) Perangkat Penetapan Angka Kredit terdiri dari:**
 - a. **Atasan Langsung Pejabat Fungsional Auditor ;**
 - b. **Pejabat Pengusul Angka Kredit ;**
 - c. **Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit ;**
 - d. **Sekretariat Tim Penilai ;**
 - e. **Tim Penilai.**
- (2) Perangkat Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**
- (3) Prosedur Penetapan Angka Kredit meliputi :**
 - a. **waktu pelaksanaan ;**
 - b. **dokumen pendukung ;**
 - c. **kriteria pengumpulan dan pengusulan.**
- (4) Prosedur penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan yang berlaku.**

BAB VII TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Pasal 13

- (1) Besarnya tunjangan Jabatan Fungsional Auditor sesuai ketentuan yang berlaku.**
- (2) Biaya yang dibutuhkan untuk tunjangan Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Pebruari 2004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada Tanggal 19 Pebruari 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA


ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 04/D

**Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya**

Kepala Bagian Hukum


HADISISWANTO ANWAR